

Konsekuensi dan Implikasi Putusan MK

Arya Fernandes

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan penting dan mengesankan pada awal 2025 terkait ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden. Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 222 dalam UU Pemilu Nomor 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal yang dibatalkan mengatur ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden, yang mensyaratkan dukungan minimal 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional di pemilu anggota DPR periode sebelumnya.

Putusan ini disebut mengejutkan karena MK akhirnya mengubah pendirian dan mengoreksi putusan sebelumnya. Padahal, dalam lebih dari 30 kali persidangan uji materi pasal yang sama, MK sebelumnya selalu menolak permohonan untuk membatalkan pasal ini.

Putusan No 62/PUU-XXII/2024 ini diketok palu dengan persetujuan tujuh dari sembilan hakim konstitusi. Dua hakim lain, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P Foekh, menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Putusan menjadi semacam panacea setelah MK membuat kehebohan dalam putusan No 90/PUUXXI/2023 sebelum Pemilu Presiden 2024.

Setelah hajatan pilpres, sejumlah terobosan baik diputuskan oleh MK, mulai dari meminta pembuat undang-undang merevisi ambang batas parlemen 4 persen, mempertegas penghitungan syarat usia calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon, hingga menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 25 persen suara sah menjadi 6,5-10 persen suara sah dalam pemilu DPRD.

Sebagai lembaga yang lahir pascareformasi, MK sebenarnya telah membuat banyak putusan yang menunjukkan visi MK untuk menciptakan pemilu yang demokratis, inklusif, dan kompetitif. Bahkan, jauh sebelumnya, MK telah menetapkan suara terbanyak dalam pemilu legislatif 2004 dan penggunaan KTP elektronik saat memilih. MK juga turut berperan dalam reformasi kepemiluan di Indo-

nesia dengan keberadaan sejumlah hakim yang progresif.

Dalam catatan Perludem (2024), ada beberapa putusan MK yang meletakkan fondasi penting kepemiluan kita, seperti usulan lima opsi keserentakan pemilu presiden dan legislatif, penghapusan ambang batas parlemen 4 persen, penguatan kewenangan KPU dalam menentukan daerah pemilihan, hingga kewenangan MK dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilu.

Keberanian MK mengoreksi pendapat hukumnya patut dapat apresiasi tinggi mengingat kehebohan panjang yang terjadi sebelumnya. Apresiasi juga layak diberikan kepada para pemohon, empat pendekar hukum dari UIN Sunan Kalijaga, yang mengajukan uji materi tersebut.

Empat konsekuensi

Terdapat lima konsekuensi politik dan hukum yang harus diadopsi pembuat UU pasca-putusan MK. Konsekuensi pertama, penerapan ambang batas nol persen pada Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. Jika ada usaha politik dari parpol di DPR untuk "membatalkan" putusan MK dalam revisi UU No 7/2017, misal dengan hanya menurunkan angka ambang batas, tentu akan kembali dibatalkan MK.

Dalam putusannya, MK tegas menyatakan: "... rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berupa pun besar atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945".

Konsekuensi kedua dari putusan MK adalah memberikan hak bagi semua partai politik peserta pemilu (PPPP) untuk dapat mengusulkan capres/cawapres pada Pemilu 2029 dengan beberapa pengaturan, seperti semua PPPP berhak mengusulkan pasangan capres/cawapres; pengusulan calon oleh PPPP tak didasarkan pada persentase kursi atau perolehan suara; dan dalam pembentukan koalisi tak boleh ada dominasi partai sehingga menyebabkan terbatasnya pilihan pemilih.

Konsekuensi ketiga, dalam revisi UU Pemilu No 7/2017, pemerintah dan DPR diharuskan

melakukan *constitutional engineering* dengan merumuskan batasan koalisi sehingga tak terjadi dominasi partai tertentu dalam pencalonan nanti.

Aspek ini yang diperkirakan akan rumit dalam menentukan ukuran atau batasan koalisi maksimal di pilpres. Misal, apakah koalisi maksimal itu mengacu pada seberapa besar jumlah kursi partai pendukung di parlemen, atau apakah mengacu ke berapa banyak jumlah pasangan capres/cawapres yang maju.

Kondisi ini bisa jadi lebih kompleks karena bisa membatasi pilihan partai dalam menentukan koalisi. Terlebih lagi jika capres yang paling potensial dan memiliki elektabilitas tinggi jumlahnya terbatas sehingga partai menjadi dilematis, antara mengusung calon itu atau mencari alternatif lain yang belum tentu akan menguntungkan secara elektoral.

Konsekuensi keempat, adanya kewajiban setiap PPPP untuk mengusulkan pasangan capres/cawapres dalam setiap pemilu dan partai yang tidak mencalonkan dilarang mengikuti pemilu berikutnya.

Implikasi dan rekomendasi

Putusan MK juga membawa implikasi secara politik, terutama ramainya bursa capres 2029 sehingga berpotensi terjadi dua putaran pilpres, dinamika dan kompetisi di internal partai akan meningkat, serta pengaruh pada stabilitas dan loyalitas Kabinet Merah Putih (KMP) menjelang Pemilu 2029.

Pascaputusan MK diprediksi ada kecenderungan muncul banyak kandidat di pilpres. Ada hubungan antara jumlah calon yang maju dan ambang batas pencalonan. Semakin tinggi ambang batas, semakin sedikit jumlah calon yang maju. Sebaliknya, semakin rendah ambang batas, semakin terbuka kesempatan banyak calon maju.

Pada Pemilu 2004 yang menggunakan UU No 23/2003, pasangan calon dapat diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang memperoleh 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen perolehan suara sah nasional di pemilu anggota DPR.

Dalam Pemilu 2004 itu, lima pasangan calon maju di pilpres. Sejak Pemilu 2009-2024, saat

ambang batas pencalonan naik menjadi 20 persen kursi atau 25 persen suara sah, jumlah calon hanya berkisar 2-3 pasangan calon.

Jika pilpres diikuti lima atau lebih calon, pilpres akan berpotensi berlangsung dua putaran. Sebagai contoh, pada Pilpres 2004 yang diikuti lima pasangan calon, pilpres harus berlangsung dua putaran karena tidak ada kandidat yang memperoleh suara 50 persen plus 1.

Pada putaran kedua, petahana Megawati Soekarnoputri berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada putaran kedua, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pilpres dengan 60,62 persen suara, sedangkan Megawati-Hasyim Muzadi 39,38 persen suara.

Perubahan penting lain adalah terbukanya kesempatan bagi partai kecil, menengah, dan nonparlemen mengusung capres/cawapres sendiri tanpa harus tergantung lagi pada partai besar. Dengan kondisi ini, partai-partai kecil dan nonparlemen akan jadi incaran para capres. Jika partai kecil dapat mengajukan kandidat yang populer, ini akan memunculkan *coattail effect*, yang mendorong pemilih memilih partai yang mengajukan capres itu.

Pada aspek lainnya, putusan MK juga akan membuat kontestasi dan kompetisi di internal partai semakin tinggi mengingat semua PPPP dapat mengusung calon secara sendiri tanpa harus berkoalisi. Jika tidak ada mekanisme dan prosedur yang ajek dalam menentukan capres, hal itu bisa mendorong terjadinya perpecahan dan dualisme kepemimpinan parpol.

Aspek terakhir adalah terkait stabilitas dan loyalitas KMP yang juga bisa terpengaruh. Kepemimpinan politik yang kuat dan visioner dari Presiden Prabowo akan memengaruhi seberapa solid atau tidak koalisi ini. Faktor lain tentu terkait kinerja pemerintahan, kepuasan publik, dan tingkat keterpilihan. Presiden bisa saja merombak kabinet lebih cepat jika ada kinerja menteri yang tak sesuai harapan.

Sekarang, bola berada di tangan parpol dan pemerintah selaku pembuat UU untuk membuat terobosan-terobosan

baru dalam mereformasi sistem kepartaian di Indonesia.

Salah satu aspek yang perlu diatur adalah adanya mekanisme internal partai dalam menyeleksi capres/cawapres. Pengaturan ini sangat penting untuk memastikan capres/cawapres terpilih memiliki kualitas, integritas, dan kemampuan memimpin yang visioner. Parpol juga harus menyiapkan sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah adanya ulah oknum tertentu yang "mengobral" tiket partai kepada kandidat tertentu.

Jika dua aspek ini bisa diatur dalam revisi UU Pemilu nanti, kita masih memiliki alasan untuk terus optimistis bahwa kehidupan politik kita akan semakin membaik.